

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menurut bahasa berarti keturunan dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa arab disebut “walad” atau “ibnun”. Kata walad dipakai untuk anak yang dilahirkan baik oleh manusia maupun binatang, sedangkan kata ibnun dipakai untuk arti yang lebih luas, yaitu dipakai untuk anak kandung, anak angkat, anak persusuan, anak pungut, anak tiri, dan lainnya.

Hubungan suami istri sudah menjadi kodrat akan melahirkan anak, keberadaan anak membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban secara berlawanan antara anak dan orang tuanya. Adanya anak berdampak pada hak-hak tertentu, baik hak material misalnya sandang, pangan dan papan, atau hak inmaterial misalnya ibadah, perhatian, kasih sayang dan interaksi sosial. Nafkah merupakan salah satu diantara hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua.¹

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak dapat dilihat dalam Al-al-qurán yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-baqarah: 215)

Sekarang ini masih banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Salah satu contohnya seperti dikalangan pengemis banyak orang tua menyuruh anaknya

¹ Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, “Filosofi Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia”, *Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1:2 (2019): 1-60.

untuk meminta-minta kepada orang lain padahal mereka masih mampu untuk bekerja keras. Tetapi, mereka memanfaatkan anak mereka untuk melakukan hal tersebut agar memenuhi kebutuhan mereka.

Berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban karena berbakti, taat, dan menghormati orang tua juga merupakan perintah dari Allah SWT. karena keberadaan seorang anak di dunia ini diciptakan oleh Allah melalui perantara ibu dan bapak. Oleh karena itu, anak wajib hukumnya untuk menyembah Dzat yang telah menciptakan kita dan berbakti kepada orang tua.

Dalam ajaran Islam berbuat baik kepada orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa, dan setiap anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya agar mereka senantiasa berbuat baik kepada keduanya, namun masih terdapat anak-anak yang tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana mestinya. Banyak sekali anak yang tidak lagi memperdulikan bagaimana berperilaku santun ketika berbicara, bergaul, berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Sering kali anak berlaku seenaknya terhadap kedua orang tuanya. Padahal Perintah berbakti kepada orang tua telah Allah atur baik dalam Alal-qurán maupun Hadis.²

Berbakti kepada kedua orang tua termasuk faktor wujud kecintaan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT telah berpesan kepada anak supaya berlaku baik terhadap orang tua. Dalam Alal-qurán mengaitkan hal itu dengan larangan menyekutukan-Nya, di samping itu menggabungkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka yang tinggi.³

Dan dalil yang menjelaskan tentang perintah agar berbakti kepada orang tua, terdapat pada surat Al-Isra ayat 23-24 sebagai berikut:

² Yuyun dan Elisa, "Birrul Walidain dalam Perspektif Islam". (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), 1-81.

³ M. Fauzi Rachman, Wanita Yang Dirindukan Syurga, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019), 165.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (QS. Al-Isra: 23-24)

Adapun jika seorang anak perempuan sudah memiliki suami maka ia harus bijak menempatkan diri selaku anak dan istri seorang suami, yaitu bisa merangkul kedua-duanya, tetap taat kepada suaminya dan juga harus berbakti kepada orang tua. Jika menghadapi dua pilihan, suami atau orang tua, maka dia harus memilih suaminya terlebih dahulu karena di saat seorang perempuan sudah menjadi istri maka semua tanggungjawab sudah berada di tangan suaminya. Suami bertanggung jawab penuh lahir dan batin terhadap istri, sehingga istri harus mendahulukan hak suami untuk ditaati, karena ketaatan istri kepada suami merupakan salah satu pintu untuk masuk surga, seperti disebutkan dalam suatu hadis:

خَمْسَهَا الْمَرْأَةُ صَلَّتْ إِذَا: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدٍ عَنْ
أَبْوَابِ أَيِّ مِنَ الْجَنَّةِ ادْخُلِي: لَهَا قَبِيلَ زَوْجِهَا، وَأَطَاعَتْ فَرْجَهَا وَحَفِظَتْ شَهْرَهَا وَصَامَتْ
هَدَّتِ الْجَنَّةَ.

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, “Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka” (HR. Ahmad).

Dan Aisyah juga telah menjelaskan di dalam hadisnya: “Dari Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: ibunya” (HR. Muslim).

Tetapi pada kenyataannya seorang istri seringkali dihadapkan kepada suatu pilihan antara memenuhi hak-hak suami atau berbakti kepada orang tuanya. Masih banyak orang tua yang kehilangan anak perempuannya ketika telah menikah dikarenakan suami kurang faham akan agamanya menjadikan istri harus terus memenuhi hak-hak suami tanpa harus berbakti kepada orang tuanya.⁴

Para ulama menerangkan bahwa larangan istri keluar rumah tanpa izin suami itu tidak bersifat mutlak. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu boleh saja istri keluar tanpa izin suami, seperti ingin belanja kebutuhan pokok rumah tangga atau menengok orang tua yang sakit. Ulama Syafi'iyah menghukumi makruh sikap suami yang melarang istri keluar rumah untuk menengok orang tuanya sakit atau meninggal, karena dikhawatirkan pelarangan tersebut menyebabkan istri melarikan diri dan berbuat durhaka. Dalam mazhab Hanafi dikatakan, seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suami jika terdapat kepentingan yang bersifat syariat atau darurat.⁵

Sebenarnya riwayat atau hadis yang terkesan memihak itu perlu pemaknaan yang benar dan lebih adil, yaitu dalam kondisi normal, maka hak suami didahulukan tetapi ketika kondisi tidak normal, seperti orang tua sakit atau kondisi mendesak lainnya sedangkan saudara yang lain tidak ada, maka kepentingan orang tua harus didahulukan meskipun tanpa izin suami. Riwayat atau hadis yang menceritakan tentang seorang istri yang tidak boleh keluar

⁴ Mita Maulani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Manikah” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 6-7.

⁵ Muhammad Zaki, Mita Maulani, “Bakti Anak Perempuan kepada Orang Tua pasca Manikah”, *El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil And Islamic family Law*, 3:1 (Juni 2022): 1-20.

rumah, meskipun untuk melihat orang tua yang sakit bahkan meninggal, karena tidak mendapat izin suaminya dinilai ulama dha'if atau lemah.⁶

Oleh karena itu, ternyata ditemukannya di lingkungan masyarakat bahwa seorang anak perempuan yang telah menikah kewajiban utamanya tidak lagi pada kedua orang tuanya khususnya ayah tetapi, berpindah kewajiban bakti kepada suaminya. Kemudian ayat al-qurán yang menyinggung yaitu surat al-ahqaf ayat 15, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِطْرَتُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأْهْدَىٰ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf: 15)

Ayat ini menekankan pentingnya bakti kepada orang tua, khususnya pada ibu yang mengalami kesulitan dalam mengandung dan menyusui. Ayat ini juga menyinggung perihal usia matang (40 tahun), di mana seseorang diingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada orang tua serta memohon kebaikan bagi keturunannya. Jika dibandingkan dengan ayat lainnya, seperti Surat Luqman ayat 14, terdapat kesamaan dalam penekanan kepada pengorbanan ibu dalam mengandung dan menyusui, serta kewajiban untuk bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, Surat Al-Isra ayat 23-24 juga memperkuat pesan ini dengan menekankan

⁶ Riwayat ini bersumber dari al-Thabrani dalam kitabnya al-Ausath. Al-‘Iraqi menilai riwayat tersebut lemah. Lihat al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, vol. Juz II, h. 74.

pentingnya sikap hormat kepada orang tua, tidak berkata kasar, serta mendoakan mereka dengan kasih sayang, terutama ketika mereka telah lanjut usia. Disisi lain, seorang anak perempuan itu harus berbuat baik kepada orang tuanya setelah menikah yang merupakan sebuah kewajiban yang tidak ada akhirnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjelaskan bagaimana seorang anak perempuan setelah menikah masih berkewajiban berbuat baik kepada orang tuanya? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang berjudul tentang “bakti seorang anak perempuan kepada orang tua tafsir surat al-ahqaf ayat 15”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, penelitian ini mengemukakan identifikasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang bakti seorang perempuan kepada orang tua pasca menikah tafsir dan penjelasan surat al- ahqaf ayat 15. Sehingga, masuk dalam wilayah kajian teks wahyu (nusus) dan problem penafsiran keluarga.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi mengenai fenomena yang akan diteliti.⁷

Dengan demikian, penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta

⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

berdasarkan cara pandang (kerangka berfikir tertentu pada saat penelitian dilakukan).⁸ Dengan begitu, penelitian ini akan menjelaskan terkait bakti seorang anak perempuan kepada orang tua setelah menikah menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15 dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik yang mendalam, khususnya berdasarkan Tafsir Al-Misbah, untuk menggali makna, bentuk-bentuk bakti, dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai bakti seorang anak perempuan kepada orang tua setelah menikah, yang dikaji berdasarkan penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15 menurut Tafsir Al-Misbah, dengan fokus pada bentuk-bentuk bakti tersebut serta konsekuensi bagi anak perempuan yang mengabaikannya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dan agar pelaksanaan penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi masalah pada kajian tentang bagaimana bakti seorang anak perempuan yang telah menikah kepada orang tuanya berdasarkan penafsiran Surat Al-Ahqaf ayat 15 menurut Tafsir Al-Misbah.

3. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bakti seorang anak perempuan kepada orang tua setelah menikah perspektif surat al-ahqaf ayat 15?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk berbuat baik anak perempuan setelah menikah kepada orang tuanya menurut surat al-ahqaf ayat 15?
- c. Bagaimana konsekuensi anak perempuan yang tidak bakti kepada orang karna mengutamakan suaminya menurut surat al-ahqaf ayat 15?

⁸ Abdullah K, *Berbagi Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Samata-Gowa: CV. Gunadarma Ilmu, 2018), 1.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bakti seorang anak perempuan kepada orang tua setelah menikah?
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk berbuat baik anak perempuan setelah menikah kepada orang tuanya menurut surat al-ahaf ayat 15?
 - c. Untuk mengetahui konsekuensi anak perempuan yang tidak bakti kepada orang karna mengutamakan suaminya menurut surat al-ahqaf ayat 15?
2. Kegunaan Penelitian

C. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, serta memperkaya kajian ilmu dalam bidang hukum keluarga dan tafsir Al-Qur'an, terutama mengenai peran dan tanggung jawab anak perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah.

D. Secara Praktis

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kebaktian seorang anak, khususnya perempuan, kepada orang tuanya setelah menikah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan tetap menjaga nilai-nilai agama serta budaya.

D. Penelitian Terdahulu

1. Dedy Kurniawan menulis skripsi dengan judul " Hubungan Anak Setelah Menikah dengan Orang Tua yang Sudah Lansia (studi kasus pada lansia yang anaknya memilih struktur keluarga inti/neolokal setelah menikah di Jong I Bancah Taleh, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basun, Kabupaten Agam)". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hubungan yang disosiatif dalam bentuk kontravensi dengan tipe kontravensi generasi

antara lansia dengan anak perempuan yang tinggal di keluarga inti/neolokal, ditandai dengan kurangnya intensitas pertemuan/ interaksi, waktu anak perempuan lebih banyak dihabiskan bersama keluarga (suami dan anak), dan anak perempuan kesulitan mengajak orang tuanya yang sudah lansia untuk tinggal bersamanya.⁹ Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bakti seorang anak terhadap orang tuanya setelah menikah. Sedangkan perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak di fokus kajiannya. pada skripsi tersebut memfokuskan kepada bakti seorang anak kepada orang tua lansia setelah menikah. sementara penelitian ini difokuskan kepada bakti anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

2. Faddryan menulis skripsi dengan judul. "Bakti Seorang Perempuan terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah menurut Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut membahas bakti anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah tetaplah wajib. Adapun mana yang harus didahulukan antara berbakti kepada orang tua atau kepada suami maka yang harus didahului adalah kepada suami jika dalam kondisi yang normal. Dan adapun alasan kenapa banyaknya anak perempuan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya adalah dikarenakan sering terjadinya ikut campur orangtua dalam rumah tangga anaknya sehingga membuat pertikaian dalam rumah tangga sang anak dan adanya perubahan prioritasnya dalam kehidupan barunya dalam berumah tangga.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah menurut hukum Islam, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus

⁹ Deddy Kurniawan, "Hubungan Anak Setelah Menikah dengan Orang Tua yang Sudah Lansia (studi kasus pada lansia yang anaknya memilih struktur keluarga inti/neolokal setelah menikah di Jong I Bancah Taleh, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basun, Kabupaten Agam)" (*Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2019)

¹⁰ Faddryan, "Bakti Seorang Anak Perempuan terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2023)

kajiannya. pada skripsi tersebut meneliti diberbagai tempat. sementara penelitian ini hanya di fokuskan di satu tempat saja.

3. Mita Maulani menulis skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Seorang Anak Perempuan kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)". Dalam skripsi tersebut membahas bakti seorang anak perempuan pada orang tuanya pasca menikah ialah tetap wajib. Ketika anak perempuan yang sudah menikah maka terjadi perubahan dalam hal berbakti kepada orang tua. Seorang perempuan yang sudah menikah maka lebih dituntut berbakti kepada suaminya. Hal itu didasarkan pada riwayat-riwayat yang memerintahkan istri untuk lebih taat kepada suami. Hanya saja Ibu Siti Masykhuroh selaku mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung mengkritisi riwayat tersebut belum tentu kebenarannya, karena menurut Ibu Siti Masykhuroh kondisi yang serba sulit maka harus dipilih orang yang mendesak untuk ditolong.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bakti seorang anak kepada orang tuanya pasca menikah perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan didalam skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. pada skripsi ini berfokus kepada pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung. sementara pada penelitian ini berfokus kepada pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat di desa Kejuden kecamatan Depok Cirebon.
4. Dody Angie Romadhon menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Istri yang Memberi Nafkah kepada Orang tua (Studi di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktik istri yang memberi nafkah kepada orang tua di desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan berbagai alasan yaitu:

¹¹ Mita Maulani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Manikah" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

mereka lakukan sebagai wujud bakti kepada orang tua, keadaan ekonomi orang tua kekurangan, Orang tua mereka dalam kondisi yang kurang mampu dan Orang tua dalam kondisi miskin, lemah sehingga tidak mampu untuk bekerja.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bakti anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak di fokus kajiannya. pada skripsi tersebut berfokus kepada memberi seorang anak perempuan yang memberi nafkah kepada orang tuanya. Sementara pada penelitian ini berfokus kepada bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

5. Muhammad Zaki dan Mita Maulani menulis jurnal yang berjudul “Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bakti seorang anak perempuan pada orang tuanya pasca menikah tetap wajib. Adapun mana yang harus diprioritaskan antara bakti pada orang tua dengan bakti pada suami, mayoritas berpendapat mendahulukan hak suami jika dalam kondisi normal. Namun dalam kondisi tertentu seperti orang tua dalam keadaan sakit maka bakti pada orang tua harus didahulukan.¹³ Persamaan pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas bakti seorang Perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah menurut hukum islam. Sedangkan, perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini terletak pada focus kajiannya. Pada jurnal ini berfokus kepada pendapat pengurus PSGA UIN Raden Intan Lampung. Sementara penelitian ini hanya berfokus kepada tinjauan hukum islam.
6. Adibar Algifari menulis skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Anak Yang Menitipkan Orang Tuanya di Panti Jompo”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait terdapat beberapa faktor penyebab orang tua yang tinggal di Panti Jompo, yaitu; pertama, ingin lebih tenang sehingga

¹²Dody Angie Romadhon, “Analisis Hukum Islam terhadap Istri yang memberi Nafkah kepada Orang Tua, (Studi Kasus Di desa Bandar Sakti kecamatan Terusan Nunyai kabupaten lampung Tengah)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

¹³ Muhammad Zaki, Mita Maulani, “Bakti Anak Perempuan kepada Orang Tua pasca Menikah”, *El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil And Islamic family Law*, 3:1 (Juni 2022): 1-20.

orang tua berinisiatif untuk tinggal di Panti Jompo. Kedua, dalam kondisi terpaksa karena kondisi ekonomi anak yang kurang baik. Ketiga, kondisi tidak terpaksa karena anak tidak memiliki keinginan untuk mengurus dan merawat orang tua.¹⁴ Persamaan pada skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan pandangan hukum islam. Sedangkan perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada tujuannya. Pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui factor terjadinya anak yang menitipkan orangtuanya ke Panti jompo dan bagaimana pandangan hukum islamnya. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakti anak Perempuan kepada orangtuanya setelah menikah.

7. Yuni Nur Dinasyari menulis skripsi yang berjudul “Makna Berbakti pada Orang Tua dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa makna berbakti kepada orang tua adalah bersikap patuh, menghormati, perwujudan kewajiban anak kepada orang tua, meringankan beban orang tua, bersikap baik, mengabdikan diri dan membahagiakan orang tua. Bentuk perilaku berbakti remaja muslim Jawa ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban anak kepada orang tua, memiliki karakter diri yang baik, meringankan beban orang tua dan melaksanakan ajaran agama.¹⁵ Persamaan pada skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan berbakti kepada orang tua. Sedangkan, perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada tujuannya. Pada skripsi tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan makna berbakti kepada orang tua menurut remaja muslim jawa. Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbakti kepada orang tua setelah menikah menurut hukum Islam.
8. Syamsul Bahri menulis jurnal yang berjudul “Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kajian Hadits Tamlik)”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Dalam Islam, persoalan nafkah menafkahi ini

¹⁴ Abider Algifari, “Perspektif Hukum Islam Tentang Anak Yang Menitipkan Orang Tuanya di Panti Jompo”. (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

¹⁵ Yuni Nur Dinasyari, “makna Berbakti pada Orang Tua dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa” (*Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

wajib dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu seperti, nafkahnya suami terhadap istri (karena faktor perkawinan), nafkah orang tua terhadap anaknya (faktor kekerabatan) dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang baik, ayah selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya begitu juga dengan sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan berdasarkan sebab-sebab dan keadaan tertentu dikarenakan antara orang tua dan anaknya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi secara kultural.¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil dari pandangan hukum Islam. Sedangkan, perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini terletak pada tujuannya. Pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hukum seorang anak menafkahi orang tuanya. Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbakti kepada orang tua setelah menikah menurut hukum Islam.

Berdasarkan dari 8 penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ternyata masih belum mampu menjelaskan lebih lanjut mengenai bakti seorang anak Perempuan kepada orang tuanya setelah menikah karena penelitian yang akan penulis teliti lebih menghususkan kepada bakti seorang anak Perempuan kepada orang tuanya setelah menikah menurut surat al-ahqaf ayat 15.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

¹⁶ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits tamluk)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11:2 (Desember 2019): 1-25.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai bakti seorang anak perempuan kepada orang tua menurut alal-qurán surat al-ahqaf ayat 15.

Anak harus berbakti kepada orang tuanya, itu adalah hukumnya wajib, dan bila tidak berarti ia berdosa karena melanggar kewajiban tersebut. Di dalam Al-Qur'an telah banyak diterangkan mengenai hal berbakti terhadap orang tua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun tidak diperintah untuk mengasihi anak, otomatis orang tua mengasihi anaknya. Seorang ayah, apalagi seorang ibu, amat sayang kepada anaknya. Mereka sanggup bekerja bersusah payah siang dan malam membanting tulang, mencurahkan tenaga dan pikirannya. Semua itu demi kemaslahatan dan masa depan anaknya. Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan bakti kepada orang tua. Akan tetapi, berbakti kepada orang tua ada batasnya, yakni selama perbuatan bakti tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah di gariskan Allah Swt, baik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷

Berbeda halnya ketika anak perempuan yang telah menikah maka akan terjadinya perubahan dalam hal berbakti ke orang tua menjadi berbakti kepada suami. Sementara, untuk anka laki-laki walau dia sudah menikah tetapi ketaatan dan kebaktianya tidak berubah melainkan tetap berbakti kepada orang tua.

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif pendekatan studi kepustakaan (library reserch) yang merupakan metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

¹⁷ Hofifah Astuti, "Berbakti kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis", *Riset Agama* 1:1 (April 2021): 44-58.

Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai Bagaimana bakti seorang anak perempuan kepada orang tua setelah menikah perspektif surat al-ahqaf ayat 15, Bagaimana bentuk-bentuk berbuat baik anak perempuan setelah menikah kepada orang tuanya menurut surat al-ahaf ayat 15, dan apa konsekuensi anak perempuan yang tidak bakti kepada orang karna mengutamakan suaminya menurut surat al-ahqaf ayat 15.

F. Metodologi Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai, Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena menggunakan data-data yang bersifat dokumentasi dan menggunakan analisis tekstual untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), karena data-data yang diambil bersumber dari buku, skripsi, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan kajian tafsir Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan hubungannya dengan bakti anak perempuan kepada orang tua setelah menikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel

berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain.¹⁸ Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan hasil yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai bakti seorang anak perempuan terhadap orang tua setelah menikah tafsir al-qurán surat al-ahqaf ayat 15.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian.¹⁹ Adapun data primer penelitian ini yaitu: Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, *Uqudullijain*, dan Fiqh wanita.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dokumentasi dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Adapun data skunder penelitian ini yaitu: buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, artikel yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, dan kitab-kitab tafsir alal-qurán lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Riteratur Review

Kajian pustaka adalah ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Latar belakang yang membahas fungsi persiapan pengumpulan data aktual biasanya akan tertulis dalam sebuah tinjauan literatur di dalam setiap survei dan penelitian eksperimental. Melalui sebuah studi baru dalam

¹⁸ Ismail Suar Wekke, et al., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 29.

¹⁹ R.A. Supriyano, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 48.

²⁰ Ahmad, et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 63.

penelitian terbaru, kajian pustaka ini juga digunakan untuk menciptakan konteks masa lalu.²¹

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dengan demikian data yang telah direduksi kan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²²

Untuk bisa mendapatkan teori, peneliti harus melakukan kajian pustaka yang mendalam. Peneliti harus bisa menemukan pustaka yang relevan dan menyusunnya dengan baik untuk kepentingan penelitian. Selain itu, peneliti harus mampu memilah informasi yang sesuai dengan topik penelitian, membuang data yang tidak relevan, dan merangkum poin-poin penting dari sumber-sumber yang digunakan agar dapat memfokuskan pembahasan pada inti masalah yang dikaji.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, deskripsi naratif, atau penjelasan yang sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk memaparkan informasi secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan kaitannya dengan pokok permasalahan yang dikaji.

c. Verifikasi Data

Setelah mereduksi data dan mengklarifikasikannya, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data

²¹ Anggit M. Siddiq, et al., *Kajian Pustaka dalam Artikel Jurnal*, Hasil Laporan Penelitian, (Bandung: Universitas Pendidikan, 2020), 6.

²² Ismail Suar Wekke, et al., *Metode Penelitian Sosial*, 93-94.

yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan, relevansi, dan konsistensi data dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti memaparkan penelitian skripsi dengan lima bagian sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, literature review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Konsep dasar *birrul walidain*. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian *birrul walidain*, macam-macam *birrul walidain*, dan hak suami dan istri dan bagaimana bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah.

Bab III Kondisi Objektif tafsir Al-Misbah. Bab ini akan menjelaskan mengenai geografi Quraish Shihab dan bakti kepada orang tua menurut Al-misbah

Bab IV konsekuensi anak perempuan yang tidak bakti kepada orang karna mengutamakan suaminya. Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana konsekuensi anak perempuan yang tidak bakti kepada orang karna mengutamakan suaminya.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah secara jelas dan terperinci. Saran diberikan sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini, serta menjadi masukan bagi penelitian lanjutan atau pihak terkait yang membutuhkan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON